

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) memiliki peran dalam pemulihan stigma anak, khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan bantuan peran masyarakat. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak telah tertulis di dalam peraturan perundang – undangan baik di Undang – Undang Perlindungan Anak maupun di dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa peran masyarakat juga sangat penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan pantauan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Selain peran masyarakat dalam proses pemulihan stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau dalam penyelenggaraan perlindungan anak, LPAI juga membuat program kerja sama dengan masyarakat dengan membuat tanda persetujuan kerjasama dengan masyarakat dengan menandatangani poster yang telah dibuat LPAI yang berjudul “LPA Indonesia bersama Masyarakat Berkomitmen Mendukung Gerakan “Saya Sahabat Anak”. Gerakan ini sebagai tujuan agar masyarakat mau untuk bekerjasama dengan LPAI dalam penyelenggaraan perlindungan anak atau pemulihan stigma anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum supaya anak menjadi lebih baik di dalam pertumbuhan dan perkembangan serta tanpa stigma – stigma negatif. Anak yang tumbuh dan berkembang dengan tanpa stigma – stigma negatif akan menjadi lebih nyaman dalam menjalankan kehidupannya sehari – hari dan tidak ada tekanan dari sekitarnya. Gerakan “Saya Sahabat Anak” ini yang dibuat oleh LPAI dengan persetujuan oleh masyarakat dengan bukti penyertaan tanda tangan masyarakat juga akan membantu bangsa dalam mencintai generasi anak – anaknya seperti pernyataan


yang dikatakan oleh Kak Seto selaku Ketua Umum LPAI yang berisi “Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai generasi anak – anaknya”.

Selain adanya Gerakan “Saya Sahabat Anak” yang dilakukan oleh LPAI ternyata Kemensos beserta LPAI dan LPA Pusat membuat kesepakatan yang dimana mereka melakukan kerjasama strategis dalam penanganan permasalahan anak untuk memberikan perlindungan dan pendampingan sosial bagi anak yang melakukan perlindungan khusus (AMPK) yaitu dengan menandatangani nota kesepahaman dengan tajuk “Program Pencegahan, Deteksi Dini dan Penanganan Kasus Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.”, hal tersebut akan membantu anak – anak, khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk memulihkan stigma – stigma yang diberikan karena nota kesepahaman yang telah ditandatangani tersebut juga memerlukan peran masyarakat yang dimana yang dimana program tersebut ditujukan menyatukan langkah bersama atau bahu membahu dalam memberikan yang terbaik bagi anak di Indonesia.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan atas penulisan hukum dengan judul “Peran LPAI dalam pemulihan Stigma Anak yang Berkonflik dengan Hukum” yaitu LPAI harus tetap untuk memantau dalam proses tumbuh kembang anak, khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah menyatu dengan masyarakat kembali supaya LPAI mengetahui bagaimana perkembangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut apakah anak tersebut telah benar – benar diterima masyarakat atau belum. Gerakan “Saya Sahabat Anak” memang telah membantu LPAI dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui peran masyarakat tetapi LPAI juga harus tetap untuk survei ke dalam sekitar tempat tinggal anak , khususnya anak yang telah berkonflik dengan hukum tersebut. Jika anak tersebut belum diterima masyarakat

maka LPAI harus membuat program kerja yang khusus untuk pemulihan stigma anak yang berkonflik dengan hukum, seperti LPAI harus lebih mengawasi anak yang berkonflik dengan hukum itu dengan melihat langsung jika anak tersebut tidak diterima masyarakat lalu memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat yang telah memberikan stigma kepada anak tersebut sehingga anak – anak menjadi lebih aman, damai, dan tentram di dalam menjalani kehidupan anak, serta kesejahteraan anak yang dimaksud dalam peraturan perundang – undangan telah tercapai dengan peran atau cara kerja Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).



Daftar Pustaka

A. Buku

Prof. Dr. Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Prof. Dr. Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dr. Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

B. Hasil Penelitian

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, Dosen fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*; Lilik Purwastuti Yudaningsih, S.H., M.H. dan Sri Rahayu, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2015, *Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*; Armei Findy, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidanan Di Indonesia*;

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

D. Artikel Makalah

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15060/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 19 September 2017;

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/viewFile/546/512> ;

https://scholar.google.co.id/scholar?q=peran+lpai+dengan+anak+berkonflik+dengan+hukum&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=%23p%3D4qYVN

[BrOLEUJ](#)

<https://kemensos.go.id/tingkatkan-perlindungan-terhadap-anak-kemensos-gandeng-lpai-dan-lpa>